

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah proses untuk menerapkan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui prosedur peradilan, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.¹

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses dinamis untuk merealisasikan seluruh kehendak dan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum tersebut benar-benar terwujud secara konkret dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali; di tengah kondisi sosial yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia juga semakin mendambakan tegaknya hukum yang tidak hanya berwibawa, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan dan mewujudkan ketenteraman serta ketenangan hati dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penanggulangan kejahatan di Indonesia, penegakan hukum dijalankan dengan berpedoman pada pendekatan norma hukum yang bersifat represif dan menghukum yaitu dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan efek jera dan menjadi peringatan nyata bagi seluruh warga negara agar tidak melakukan pelanggaran hukum, sekaligus menanamkan keyakinan bahwa keadilan tetap ditegakkan demi terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan tertib.²

Penegakan hukum pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang

¹ Santoso, Lukman. *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Setara Press, Malang, 2016), 17.

² Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.7

terkandung dalam peraturan perundang-undangan agar dapat benar-benar menjadi kenyataan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya menjadi teks kosong, melainkan hidup serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, yaitu hukum yang secara konsisten dijalankan oleh para penegaknya sehingga mampu memenuhi rasa keadilan, serta memberikan ketentraman yang menyejukkan hati di tengah dinamika kehidupan sosial. Khusus dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana di Indonesia, pendekatan yang ditempuh umumnya merujuk pada norma hukum yang bersifat menghukum (repressive), sehingga pelaku kejahatan tidak hanya diadili dan diproses secara hukum, tetapi juga dikenakan sanksi tegas yang diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas, sehingga tercipta kesadaran hukum dan pencegahan terhadap terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya proses administratif atau teknis, melainkan juga instrumen vital untuk memastikan terciptanya keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang damai dan harmonis.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyeraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan pandangan-pandangan yang telah mantap dalam masyarakat, kemudian mewujudkan serta mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan nyata, sehingga penegakan hukum pada akhirnya menjadi serangkaian proses penjabaran nilai-nilai ke dalam tahap akhir, yakni mempraktikkannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan kedamaian, ketertiban, dan keharmonisan dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pelanggaran” diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan, sehingga apabila merujuk pada definisi tersebut, dapat dipahami bahwa

pelanggaran merupakan suatu tindakan—baik disengaja maupun tidak disengaja—yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan secara nyata menyalahi, melawan, ataupun tidak mematuhi ketentuan, peraturan, ataupun norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu. Pelanggaran tidak hanya terbatas pada ranah formal seperti perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku secara tertulis, tetapi juga dapat mencakup berbagai bentuk penyimpangan terhadap aturan tidak tertulis atau norma sosial, yang pada prinsipnya mengatur perilaku serta tata laku individu di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap perbuatan yang diketahui bertentangan dengan ketentuan ataupun norma yang berlaku, terlepas dari motif maupun intensi pelaku, pada dasarnya sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang berimplikasi terhadap tertib sosial dan penegakan hukum di lingkungan yang bersangkutan.

Dengan kata lain, pelanggaran dapat dipahami sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang bertindak semata-mata mengikuti kehendak dan kepentingan pribadinya, tanpa memperhatikan, mengindahkan, atau bahkan sengaja mengabaikan berbagai aturan, tata tertib, serta nilai-nilai yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu lingkungan sosial. Perilaku seperti ini pada hakikatnya menunjukkan kurangnya kepedulian dan tanggung jawab terhadap tatanan norma yang menjadi dasar keteraturan hidup bermasyarakat. Akibat dari tindakan pelanggaran tersebut tidak hanya terbatas pada individu pelaku saja, melainkan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang lebih luas, seperti terganggunya ketertiban umum, menurunnya kualitas hubungan sosial antarwarga, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem sosial yang ada. Oleh sebab itu, pelanggaran pada prinsipnya dipandang sebagai suatu ancaman yang serius terhadap stabilitas, keamanan, serta keharmonisan kehidupan bersama di tengah masyarakat, karena setiap tindakan yang tidak mematuhi aturan atau melanggar norma yang berlaku berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, ketidaktertiban, dan bahkan konflik antarkelompok. Situasi semacam ini jika dibiarkan dapat menyebabkan menurunnya rasa saling

percaya, memudarnya solidaritas sosial, serta melemahnya sistem pengawasan normatif yang selama ini menjadi dasar keteraturan dan kenyamanan hidup bersama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran yang dalam istilah Belanda disebut sebagai “overtredingen” adalah suatu perbuatan yang secara nyata melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, sehingga pada hakikatnya pelanggaran tidak lain merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, di mana seseorang yang melakukan tindakan tersebut berarti telah menyimpang dari aturan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat dikenai konsekuensi hukum sesuai dengan bobot dan sifat pelanggaran yang dilakukannya.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan elemen penting dalam sistem administrasi lalu lintas di Indonesia yang berperan sebagai tanda registrasi dan identifikasi resmi bagi setiap kendaraan bermotor, di mana TNKB ini berfungsi sebagai bukti legitimasi sekaligus legalitas pengoperasian kendaraan bermotor di jalan raya. TNKB ini umumnya berupa pelat logam atau dapat pula terbuat dari bahan lain sesuai spesifikasi teknis tertentu yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku, dan penerbitannya dilakukan secara resmi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri). Setiap TNKB yang dikeluarkan memuat informasi penting, antara lain kode wilayah, nomor registrasi kendaraan bermotor, serta masa berlaku, dan keberadaannya wajib dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identitas hukum yang sah. Dengan demikian, apabila terdapat TNKB yang tidak diterbitkan oleh Korlantas Polri—baik yang dibuat secara mandiri, dipalsukan, atau didapatkan dari sumber yang tidak resmi—maka TNKB tersebut secara hukum dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku, sehingga kendaraan yang menggunakannya pun kehilangan legitimasi untuk beroperasi di jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta memperkuat integritas bangsa, sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas dan distribusi barang serta jasa, tetapi juga merupakan unsur vital yang mempengaruhi kemajuan kesejahteraan umum dan tata kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Namun, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukum untuk mengatur segala aspek lalu lintas, baik menyangkut pengaturan pelaku lalu lintas, perlengkapan kendaraan, maupun administrasi dan penegakan hukum di jalan raya, dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor, masih kerap ditemukan pelanggaran berupa banyaknya kendaraan yang belum menggunakan TNKB yang sesuai ketentuan, baik itu berupa penggunaan TNKB palsu, TNKB yang telah dimodifikasi, ataupun TNKB yang tidak terdaftar secara resmi di Korlantas Polri, sehingga seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.

Lebih jelasnya bahwa TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. TNKB atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 TNKB adalah tanda *regident* kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Adapun ketentuan mengenai pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan Nomor 55 Tahun 2012, di mana peraturan tersebut menetapkan bahwa TNKB wajib dipasang pada sisi bagian depan dan belakang Kendaraan Bermotor, serta secara khusus untuk TNKB yang terletak di sisi bagian belakang kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan lampu tanda nomor, sehingga nomor kendaraan tetap terlihat jelas dan dapat terbaca dengan baik, baik pada siang hari maupun malam hari, guna mendukung upaya identifikasi, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara maksimal.

Pasal 68 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi: "Setiap pengemudi wajib membawa dan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, dan dokumen lainnya yang sah kepada petugas kepolisian atau petugas lainnya yang berwenang pada saat melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas." Sanksi pelanggaran Pasal 68 Ayat (3) adalah: Denda Rp 200.000 - Rp 1.000.000 (Pasal 287), Pencabutan STNK (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 79/2013) dan pidana penjara paling lama 2 tahun denda paling banyak Rp. 50.000.000

Tanda nomor kendaraan, yang sering dikenal sebagai plat nomor, memiliki definisi sebagai identitas resmi yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor yang terdaftar secara sah di instansi pemerintah terkait. Keberadaan tanda nomor kendaraan ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses legitimasi dan keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor, karena berfungsi sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah terdaftar, diakui, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pada umumnya, plat nomor tersebut berjumlah dua buah, yaitu satu dipasangkan di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang kendaraan, sehingga identifikasi kendaraan dapat dilakukan baik dari arah depan maupun belakang guna mendukung keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di jalan raya. Umumnya plat nomor berjumlah dua buah yang dipasangkan di depan dan belakang kendaraan. Namun terdapat yurisdiksi tertentu yang menyatakan beberapa kendaraan tertentu hanya membutuhkan satu

buah plat nomor yang dipasangkan hanya pada bagian belakang kendaraan. Plat nomor sendiri memiliki nomor seri yang terdiri dari susunan angka dan huruf yang memang sudah di khususkan untuk kendaraan tersebut. Di Indonesia nomor itu sendiri disebut nomor polisi (nopol) yang biasanya berkaitan dengan informasi dari suatu kendaraan tertentu yang sudah terdaftar, misalnya nomor seri kendaraan, warna kendaraan, tahun pembuatan kendaraan dan nama serta alamat dari pemilik kendaraan tersebut yang sudah tercantum pada STNK. Meskipun terdapat pengaturan resmi, akan tetapi masih saja ditemui orang yang menggunakan plat nomor tidak resmi dengan beragam alasan, biasanya pengguna plat nomor tidak resmi ini beralih untuk menghindari peraturan ganjil genap atau memang kendaraan yang dimiliki merupakan kendaraan bodong ataupun masyarakat yang malas akan kewajiban membayar pajak. Penyedia jasa pembuatan plat nomor tidak resmi inipun mudah ditemui bahkan terang-terangan membuka usaha jasa ilegal tersebut.³

Banyaknya kenginginan masyarakat terhadap pembuatan dan pembelian plat nomor kendaraan ini membuktikan bahwa masih kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah ada.⁴ Hal ini menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan pengendalian, pengawasan kendaraan bermotor serta menyulitkan penyidikan terhadap pelanggar penggunaan TNKB tidak resmi, penggunaan plat tidak resmi atau sudah termasuk pelanggaran yang diatur didalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selanjutnya pasal 288 pada Undang-Undang yang sama juga mengatur penindakan atas pelanggaran dari pasal 68 di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat yang TNKB nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran seperti ini bukan suatu kasus yang baru bahkan masih sangat banyak dijumpai, diperparah dengan meningkatnya usaha pembuatan

³ Wattimury, Eivandro, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin. "Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon." *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15-26.

⁴ Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).

TNKB ilegal yang dijalankan oleh perorangan. di beberapa kasus, tempat usaha pembuatan plat palsu tersebut berdekatan dengan kantor polisi yang seharusnya berwenang menerbitkan TNKB.

Penetapan penomoran TNKB telah diatur dalam pasal 5 peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2006 Tentang penomoran kendaraan bermotor yang berbunyi :

- 1) Kode wilayah pendaftaran bermotor ditetapkan berdasarkan wilayah yang dilayani oleh pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor terdiri dari satu atau dua huruf yang diberikan pada kendaraan bermotor yang telah didaftarkan atau kendaraan bermotor dalam masa jabatan.
- 3) Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditempatkan pada bagian awal dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau tanda coba kendaraan.
- 4) Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor dan wilayah yang dilayani diatur dalam lampiran A peraturan Kapolri ini.

Selain melakukan pelanggaran pemalsuan plat nomor, terkadang plat nomor tersebut juga di modifikasi agar dapat terbaca angkanya menjadi huruf. TNKB tersebut juga hurufnya diubah menjadi seperti huruf digital dan yang paling sering dapat kita lihat di jalan adalah plat nomor yang ditemplei stiker/lambang dari suatu instansi yang terbuat dari bahan plastik, logam ataupun dari bahan kuningan pada kendaraan pribadi seakan kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas.⁵

Selain melakukan pelanggaran berupa pemalsuan plat nomor kendaraan, sering kali ditemukan pula berbagai bentuk modifikasi pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dilakukan secara ilegal oleh sejumlah pemilik kendaraan demi kepentingan pribadi ataupun agar tampak berbeda dari ketentuan resmi. Salah satu bentuk modifikasi yang banyak ditemui adalah perubahan angka pada plat nomor agar menyerupai atau dapat dibaca seperti

⁵ Hairi, Ridhotul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol.5, No. 2 (2018): 2.

huruf, sehingga makna dari nomor tersebut dapat membentuk kata tertentu atau singkatan nama dengan cara menggeser posisi angka dan huruf hingga membentuk kombinasi yang diinginkan. Tidak sedikit pula yang sengaja memodifikasi bentuk huruf dan angka pada TNKB menjadi menyerupai huruf digital, menimbulkan kesan modern namun pada dasarnya melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai standar bentuk, ukuran, dan susunan plat nomor kendaraan.

Selain praktik pelanggaran berupa pemalsuan pelat nomor kendaraan, di lapangan juga kerap ditemui modus lain, yaitu melakukan modifikasi pada pelat nomor tersebut dengan cara mengakali susunan angka agar dapat terbaca seolah-olah menjadi rangkaian huruf atau kata tertentu, sehingga bentuk aslinya berubah dari standar yang telah diatur oleh kepolisian. Modifikasi semacam ini bisa meliputi penggunaan font atau bentuk huruf digital, sehingga baik angka maupun huruf pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak lagi sesuai dengan kriteria yang sah sebagaimana ditetapkan dalam regulasi resmi seperti fungsi hukum pada umumnya, hukum pidana lahir diantara masyarakat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur hidup masyarakat ataupun menyelenggarakan tata tertib didalam masyarakat itu sendiri. Sanksi dari hukum pidana memiliki pengaruh preventif / pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran norma hukum. Kemudian di Indonesia untuk pengaturan Hukum pidana tentang lalu lintas tertera didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimana mengatur bagaimana lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini berperan dalam posisi yang strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional, dimana hal ini menjadi bagian dari usaha peningkatan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu berfungsi pula untuk menjembatani sistem transportasi di Indonesia dalam mewujudkan sisi/aspek keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.⁶

Selain mengubah kemiripan dan keaslian pelat nomor, modifikasi-model seperti ini sangat jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta peraturan kapolri tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, karena dapat menyesatkan aparat penegak hukum maupun masyarakat serta menyulitkan proses identifikasi kendaraan ketika terjadi penindakan hukum atau kecelakaan lalu lintas. Bahkan, pemasangan logo maupun lambang instansi, baik resmi maupun tidak resmi, maupun upaya menyamarkan identitas pelat nomor melalui warna cat yang tidak sesuai, penggunaan mika plastik, hingga pembuatan cetak timbul atau huruf miring, termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tilang, denda administratif hingga pidana kurungan bagi pelakunya sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keseluruhan bentuk pelanggaran dan modifikasi ini pada dasarnya tidak hanya menghilangkan fungsi utama TNKB sebagai alat legitimasi dan identitas resmi kendaraan, melainkan juga berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem penegakan hukum serta merugikan masyarakat luas.

Meskipun sudah ada pengaturan tentang lalu lintas, masih juga dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran di Indonesia. Seperti pada kasus pembuatan suatu tanda nomor kendaraan. Fakta yang dapat kita lihat di lapangan sangat jauh berbeda dengan peraturan yang ada sekarang, terutama pada Undang-Undang dan pihak yang berwenang. Dilansir dari CNN Indonesia, seorang wanita asal Batununggal, Kota Bandung memamerkan plat nomor yang bodong atau tidak resmi.⁷ Dengan ini wanita tersebut telah melanggar pasal 263 KUHP. Selain itu, perbuatan melanggar hukumnya juga memenuhi unsur pada pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan dan pasal 68 ayat 3 UUD No. 22 tahun 2009 jalan. Serta wanita tersebut juga melanggar

⁶ Hotanices, Tri Berlian. *"Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi."* (Riau: Riau University, 2013), 54.

⁷ CNN Indonesia, *"Denpom Limpahkan Kasus Wanita Pelat Nomor Palsu TNI ke Polisi"* URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210304130305-12-613655/denpomlimpahkan-kasus-wanita-pelat-nomor-palsu-tni-ke-polisi>

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut sebagai Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 39 ayat (5) yang berbunyi: “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.”

Tidak dapat dipungkiri, kehadiran dari jasa pembuatan nomor polisi ini tidak lepas dari semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor diseluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan bertambahnya populasi kendaraan bermotor, seakan membuat jasa pembuatan plat nomor ini menjadi peluang usaha tersendiri bagi sebagian orang. Efektifitas pidana dalam bentuk denda belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Pidana denda yakni alternatif pidana pencabutan kemerdekaan.⁸ Pada dasarnya denda pidana tersebut haruslah dibayar oleh terpidana dan ditetapkan tenggang waktu tertentu dalam pembayarannya. Apabila terpidana tidak dapat untuk membayar denda tersebut, sehingga terpidana harus siap untuk berada dalam penjara. Namun terpidana tersebut mendapatkan kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya.⁹

Berikut terdapat data pelanggaran terkait pelanggaran TNKB :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Table 1 data pelanggaran TNKB

Tahun	Jumlah Pelanggaran	
	R2	R4
2021	101.400	9.027
2022	198.137	12.539
2023	61.691	5.559

Sumber. Kasatlantas POLDA Jabar

⁸ Sudarsa, I Kadek Edy; Danyathi, Ayu Putu Laksmi. Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polres Klungkung). Jurnal Kertha Desa, Vol. 9No.4, hlm. 53-63

⁹ Jupri, Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar”. AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum23, no. 2 (2020):167-185.

Melihat dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran pada tiga tahun terakhir. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada setiap tahunnya tergolong banyak yang masuk pada buku catatan tilang. Hal ini membuktikan fungsi dari polantas POLDA Jabar belum berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas “*penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan ketetapan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR?
2. Bagaimana kendala internal dan eksternal yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai dengan

ketetapan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR.

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA JABAR.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan plat nomor palsu atau sekurang-kurangnya dapat memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan informasi bagi siapapun sehingga nantinya dapat mengetahui bahwa wajibnya memakai Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) resmi yang sesuai ketentuan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk memahami dan mendeskripsikan masalah yang dikaji secara mendalam. Landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-

teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian yaitu teori penegakan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori yang menjelaskan tentang kejelasan dan ketegasan hukum dalam masyarakat. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat dipahami dengan mudah, diprediksi, dan jelas dalam pengambilan keputusan hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah, kepastian hukum menjamin bahwa setiap akta atau tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal penegakan terhadap pelanggaran TNKB, dilakukan berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan.

b. Teori kesadaran Hukum

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula didalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul bermacam-macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat

yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.

Salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas berjalannya suatu peraturan perundang-undangan adalah partisipasi dan peran aktif warga masyarakat, khususnya yang terkait dengan tingkat kesadaran mereka dalam mematuhi dan menjalankan setiap ketentuan hukum yang berlaku, di mana tingkat kesadaran tersebut kerap disebut sebagai derajat kepatuhan atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi derajat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan, maka semakin optimal pula fungsi dan keberlakuan hukum tersebut dalam kehidupan sosial, karena hukum tidak hanya berjalan secara normatif di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dan dijalankan dalam perilaku sehari-hari warga negaranya. Dengan demikian, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dijadikan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana hukum tersebut berfungsi secara efektif, serta seberapa besar pengaruhnya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipaharai, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuarn hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

c. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hakum yang sering kali digunakan untuk menerjemahkan istilah *law enforcement* yang merupakan serargkaian

upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Dengan banyaknya kasus pelanggaran dalam berlalu lintas yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga yang tidak patuh terhadap Undang- Undang lalu lintas. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai- nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konsepsional inti arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Teori ini menggambarkan proses dan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya

mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk penggunaan TNKB yang sesuai. Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis dan memahami dinamika penegakan hukum terhadap pelanggaran TNKB di wilayah POLDA JABAR.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif analisis untuk menggambarkan keadaan saat ini terkait pelanggaran TNKB di wilayah hukum POLDA Jabar. Penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai frekuensi pelanggaran, serta respon aparat penegak hukum terhadap pelanggaran tersebut. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dalam pelanggaran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan observasi dan pengumpulan data dari kenyataan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat, serta untuk mengevaluasi efektivitas implementasi ketentuan hukum yang ada.

3. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini didapatkan hasil wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data untuk meminta kepada narasumber terkait informasi serta data akurat yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang dikemukakan kepada responden secara lisan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk literatur ilmiah, yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, bahan hukum, arsip, dokumen maupun sumber ilmiah lainnya yang dapat menunjang dan melengkapi terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum positif indonesia yang mengikat yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan literatur lainnya mengenai pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan

bidang hukum.¹⁰ Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan sebagainya.

d. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan bidang hukum. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet, dan sebagainya.

4. Jenis Data

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif, dimana data yang tersaji berupa uraian atau deskripsi. Data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, studi dokumentasi dan juga wawancara mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pemakaian TNKB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 41.

- c. Studi dokumentasi, ialah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen melalui perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.

5. Metode Analisis Data

Metode penulisan data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah untuk di analisis sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan.

- a. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. *E-Resources* Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, <https://eresources.perpusnas.go.id/>
- d. Kepolisian Daeran Jawa Barat (POLDA Jabar).

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan merupakan studi yang baru, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membuat penelitian tentang TNKB tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya :

NO	Nama Peneliti	Judul	Unsur Pembeda
1.	Belia mengkom, Jemi Sondakh, Victor Demsi Kasenda	Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat palsu Menurut Perpektif Hukum Pidana	Penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris sedangkan Penelitian ini menggunakan metode normatif
2.	Putu Dedi Ananta Putra Wijaya	Pengaturan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi dalam perspektif undang-undang lalu lintas	Penelitian penulis membahas mengenai penegakan hukum pelanggaran TNKB yang tidak sesuai ketentuan kepolisian republik Indonesia sedangkan Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengawasan terkait pelanggaran TNKB
3.	Fayola Yulia	Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda 4 Yang di Modifikasi di	Peneletian penulis berfokus pada penegakan hukum pelanggaran TNKB yang tidak sesuai ketentuan

		Wilayah Polresta Pekanbaru	kepolisian republik Indonesia di POLDA Jabar Sedangkan Penelitian ini berfokus pada pelanggaran modifikasi tanda nomor kendaraan bermotor roda 4 oleh kepolisian satuan lalu lintas resor kota pecan baru
4.	Anisa Lutfi Nuraini	Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Selain Oleh Korlantas POLRI	Penelitian penulis lebih berfokus pada masih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan TNKB illegal sedangkan penelitian ini berfokus pada syarat dan aturan yang mengatur baik dari segi ukuran dan bahan
5	Tirta Kusuma Putra	Dinamika Implementasi UUD	Penelitian ini berfokus pada

	No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Praktik TNKB Repro Di Kota Metro)	dinamika yang terjadi dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor repro ini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli plat nomor kendaraan palsu
--	--	--

